

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN OBYEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Nefokoko.

Pembentukan Desa Nefokoko pada Tahun 1969 dan Desa ini dibentuk dari enam tamukung besar (orang terhormat) yang berada di wilayah ini yaitu :¹

1. Tamukung besar Nefokoko
2. Tamukung besar Manubai
3. Tamukung besar Tabu
4. Tamukung besar Lite
5. Tamukung besar Tobu
6. Tamukung besar Nunutili

Terbentuknya tamukung ini sebagai bawahan dari pada raja-raja dalam rangka membantu tugas pelayanan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam wilayah Desa Nefokoko. Tamukung artinya yang di tuakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. dalam pemerintahan Swapraja Mollo perubahan aturan pemerintah di mana akan membentuk desa gaya baru maka sistem Tamukung itu dari 6 tamukung besar di gabungkan menjadi satu sehingga di sebut Desa Nefokoko.

4.2 Deskripsi Umum Wilayah Penelitian

4.2.1 Letak Wilayah

Letak Desa Nefokoko berada di bagian utara dari pusat Ibu kota Kabupaten TTS, Desa Nefokoko merupakan desa yang berada di daerah

¹ Wawancara dengan Bapak Markus Lake selaku Tua Adat (Fetor) di Desa Nefokoko

pegunungan dengan ketinggian 710 m dari permukaan laut² dan termaksud dalam wilayah Kecamatan Mollo Utara.

4.2.2 Luas Wilayah

Desa Nefokoko berada di garis katulistiwa dan berbukit mempunyai luas wilayah 24,98 Km³ dengan Jarak Desa Nefokoko ke kantor Kecamatan Mollo Utara 20 KM sedangkan jarak Desa Nefokoko ke Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan 45 km. ⁴Di tempuh dalam waktu 3 sampai 4 jam menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Secara administrasi Pemerintahan Desa Nefokoko adalah salah satu dari 18 desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS. Desa Nefokoko terbagi dalam 2 Dusun, 4 RW dan 8 RT.⁵ Desa Nefokoko mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah timur berbatas dengan Desa Lelobatan Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, Sebelah barat berbatas dengan Desa Halme Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, Sebelah selatan berbatas dengan Desa Konfeu Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, Sebelah utara berbatas dengan Desa Leloboko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS

4.2.2 Iklim

Keadaan tanah di wilayah ini pada umumnya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai daerah pertanian dan pemukiman. Iklim di wilayah ini adalah iklim tropis dengan dua musim yakni musim panas berkisar antara musim Mei – Oktober dan musim hujan berkisar antara bulan Nopember – April,

² Kecamatan Mollo Utara Dalam Angka (2018). Badan Pusat Statistik. Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal 4

³ Ibid. Hal 3

⁴ Ibid. Hal 9

⁵ Ibid. Hal 11

dengan melihat keadaan tanah yang ada di wilayah ini maka pemanfaatannya pun dapat disesuaikan yaitu bercocok tanam. Jenis tanaman yang di tanam masyarakat Desa Nefokoko adalah jagung padi, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Untuk mengetahui secara rinci pemanfaatan tanah (lahan) di Desa Nefokoko Kecamatan Mollo Utara, maka dilihat pada tabel berikut :

Tabel I
Pemanfaatan Tanah di Wilayah Desa Nefokoko Tahun 2019

NO	Jenis pemanfaatan Tanah	Luas (ha)
1	Pertanian	306
2	Pemukiman	1200
3	Daerah Ternak	259
4	Ladang	4
5	Hutan	400
Jumlah		2169

Sumber data : Profil desa nefokoko 2019

4.2.3 Keadaan penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Nefokoko terakhir pada akhir tahun 2019 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel II
Jumlah penduduk Desa Nefokoko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS
Tahun 2019

NO	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Dusun I Nefokoko	485	96
2	Dusun II Bati	981	146
Total		1.466	242

Sumber: Profil Desa Nefokoko 2019

b. Kondisi Pendidikan

Tingkat masyarakat Desa Nefokoko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III

Jumlah penduduk desa Nefokoko berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum sekolah	45
2	Tidak Tamat SD	771
3	Tamat SD	356
4	Tamat SLTP	176
5	Tamat SMU/SMK	105
6	D III (Diploma)	3
7	Sarjana	10
Jumlah		1.466

Sumber data : Profil desa nefokoko 2019

Di Desa Nefokoko terdapat 4 buah sekolah dengan perinciannya yaitu : 1 pendidikan anak Usia Dini (TK Bethania Bati), 2 Sekolah dasar (SDN Bati), dan (SD GMIT Nefokoko), Dan 1 Sekolah Menengah (SLTPN Bati) Dari 4 sekolah ini dapat diuraikan berdasarkan jumlah murid, serta sarana dan prasarana yang di miliki. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel ini.

Tabel IV

Inventarisir Lembaga Pendidikan Desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS Tahun 2019

NO	Nama Sekolah	Jumlah murid	Prasarana	
			Gedung (Unit)	Ruang kelas
1	TK Bethania Bati	39	1	1
2	SD N Bati	129	1	5
3	SD GMIT Nefokoko	146	1	7
4	SLTP N Bati	82	1	10

Sumber : Profil Desa Nefokoko 2019

C. Agama

Kehidupan beragama sangat penting bagi umat manusia, karna dengan hidup beragama dapat menghasilkan masyarakat hidup rukun, dan damai. Agama juga dapat membina masyarakat untuk hidup rukun, dan damai baik pemimpin agama maupun antar umat beragama. Berdasarkan data tahun 2019,

masyarakat Desa Nefokoko memeluk 3 agama yang resmi oleh negara. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel V
Jumlah penduduk menurut Agama dan kepercayaan Tahun 2019

NO	Agama	Jumlah Orang
1	Kristen Protestan	1.444
2	Kristen Katolik	9
3	Islam	13
Jumlah		1.466

Sumber : *Profil Desa Nefokoko 2019*

D. Mata pencarian

Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga, maka masyarakat harus bekerja sesuai dengan ketrampilan dan keahlian yang di miliki serta tersedianya lahan ataupun lapangan kerja di Desa Nefokoko. Adapun keadaan mata pencarian penduduk Desa Nefokoko dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI
Keadaan penduduk menurut mata pencarian Tahun 2019

NO	Mata Pencarian	Jumlah Orang
1	PNS	14
2	Petani	223
3	Guru honor/Tenaga Kontrak	12
4	Pensiunan	3
5	Pedagang/pengusaha	8
Jumlah		260

Sumber: *profil desa Nefokoko 2019*

Dari data yang disajikan dalam tabel ini, memperlihatkan bahwa penduduk Desa Nefokoko yang bekerja sebagai petani sebanyak 223 orang, sementara yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya 14 orang, sedangkan guru honor/tenaga kontrak 12 kemudian di ikuti oleh sektor pedagang/pengusaha yaitu 8 orang, dan 3 orang Pensiunan PNS. Oleh karna itu dapat di simpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Nefokoko dengan cara bertani.

Seperti telah di paparkan di atas bahwa Desa Nefokoko lebih banyak hidup sebagai petani baik lahan kering maupun lahan basah. Namun dengan kondisi iklim yang kurang menguntungkan yakni musim panas yang panjang sehingga terkadang kekeringan melanda daerah petani dan ini dapat mengakibatkan berkurangnya hasil panen bahkan terjadi gagal panen dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kondisi seperti ini, maka selain bertani masyarakat mencari nafkah yang lain yakni dengan kegiatan membuat kopra dan mengolah asam. Adapun usaha yang dikembangkan Desa Nefokoko adalah mengembangkan beberapa usaha lainnya seperti beternak ayam, babi, dan sapi.

4.3 Kondisi Pemerintah Desa Nefokoko

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang merupakan revisi dari undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁶ maka pemerintah desa Nefokoko terdiri dari 2 wilayah Dusun, 4 RW, 8 RT.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Nefokoko dapat dilihat pada Bagan dibawah ini


⁶ undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ,undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Struktur Pemerintahan Desa Nefokoko

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Nefokoko dapat dilihat pada

Gambar dibawah ini :

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nefokoko



- Keterangan : 1. ————— = Garis Komando
 2. - - - - - = Garis hubungan Koordinasi

A. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang di miliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:⁷

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.

⁷ Muh. Iqbal (2016). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng). Program Studi Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. Hal 27-28

- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak:⁸

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

1. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah: Bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

⁸ Ibid. Hal 28-29

yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan/ Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK).

Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam UU DESA No. 6 tahun 2014 pasal 48 dan PP No.83 Tahun 2015. Jadi, yang dimaksud sebagai Perangkat Desa adalah:

1. Sekdes,
2. Pelaksana kewilayahan dan
3. pelaksana teknis.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Bagian Kedua dengan nomenklatur Perangkat Desa.⁹

Adapun penjelasan rinci tentang perangkat Daerah, yaitu :

a. Sekretaris Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa menerangkan bahwa Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰

⁹ Salman Alfarezi (2017). Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU NO. 6 Tentang Desa (Study Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016). Program Studi : Hukum Tata Negara. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hal 13

¹⁰ Abdul Hamid (2016). Kinerja Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Studi Di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur. JISPAR. Volume 5, Issue 2. 2016. ISSN 2089-6123. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Palangkaraya. Hal 25

Adapun Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan; (2) Melaksanakan urusan ketatausahaan; (3) Melaksanakan urusan umum; (4) Melaksanakan urusan keuangan; dan (5) Melaksanakan urusan perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.¹¹

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa.¹² Adapun Kepala Urusan yang ada di Desa Nefokoko terdiri dari Kepala Urusan Administrasi, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.

¹¹ ibid

¹² Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah(2015). Petunjuk pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Hal 27

b. Pelaksana Wilayah

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.¹³ Adapun pelaksana wilayah yang ada di Desa Nefokoko, yaitu terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun I dan II.

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.¹⁴ Adapun pelaksanaan seksi yang ada di Desa Nefokoko terdiri atas 3, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi di Desa. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam Pemerintahan Desa. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Anggota harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9

¹³ Ibid. Hal 28

¹⁴ Ibid

(sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa¹⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai berikut:¹⁷

- a. Membahas dan menyepakiti rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Azmi Nurhakiki (2016). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran). Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hal 29

¹⁶ ibid

¹⁷ Ibid. Hal 30

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa hak Badan Permusyawaratan Desa antara lain:¹⁹

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan di desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapat biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa.


¹⁸ ibid

¹⁹ ibid

Adapun bagan struktur Organisasi Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Nefokoko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tenga Selatan.

Bagan 1

Bagan Organisasi Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nefokoko 2019



Keterangan : ————— : Garis Komando

4.4 Deskripsi Objek Penelitian

4.4.1 Eksistensi Fetor

- a. Fetor pada jaman belanda di sebut Bupati. Bupati berasal dari Kepala Suku, dimana dianggap pintar, kreatif dan mengikuti aturan belanda, maka dipilih menjadi Fetor/Bupati. Sedangkan Temukung/Kepala Desa itu juga berasal

dari Kepala Suku yang dianggap setia dalam aturan perintahnya.²⁰ Peran Fetor (Bupati) adalah membantu Swapraja memungut pajak hasil bumi (upeti) dari rakyat. Sedangkan Temukung/Kepala Desa, berperan sebagai pembantu Bupati, dan wakil Temukung/Kapitan berperan dalam membantu kepala desa menarik pajak kepada rakyat.²¹ Sedangkan menurut KBBI, Fetor adalah Kepala Kampung atau Kepala Kelompok Suku.²²

- b. eksistensi fetor (Tua adat) saat implementasi UU NO. 6 Tahun 2014 tentang desa. Eksistensi fetor sangat di akui oleh masyarakat dan fetor juga diatur pada UU pasal 95 yang berbunyi lembaga adat desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sehingga wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa Dan kedudukannya di bawah kepala desa dapat di lihat pada gambar bagan.


²⁰ Elisabeth Iba Usboko (2018). Sejarah Kota Kefamenanu 1920-1942. Program Studi Sejarah. Fakultas Sastra. Universitas Sanatha Dharma. Yogyakarta. Hal 19-20

²¹ Ibid. Hal 22-23

²² <https://kbbi.web.id/fetor>. Diakses Tanggal 14 Juni 2019 Pukul 21.39 Wita

Bagan 2

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nefokoko



- Keterangan : 1. ————— = Garis Komando
 2. - - - - - = Garis hubungan Koordinasi

4.4.2 Sejarah Fetor

Secara historis, Pada zaman kerajaan, suku Atoin Meto terbagi dalam 3 (tiga) kerajaan, yaitu: Kerajaan Oenam/ Swapraja Fatuleu, Kerajaan Banam/Swapraja Amanuban dan Kerajaan Onam/ Swapraja Amanatun. *Usif* Sonba'i memerintah Kerajaan Oenam yang meliputi wilayah swapraja Fatuleu, Mollo, Meomafo, Insana sampai Biboki. Namun dalam tulisan yang berbeda yang, yang berjudul Soba; sebuah desa Atoin Meto menceritakan bahwa

Kerajaan Oenam tidak hanya Fatuleu, Mollo, Meomafo dan Biboki namun hingga Kupang.²³

Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki *self-governing community* dengan pola pemerintahan adat yang bernuansa Feodal. Adapun struktur pemerintahan kerajaan Oenam terdiri atas *A finit* atau biasa juga disebut dengan *Usif* adalah penguasa tertinggi, *Pah Tuaf* merupakan penguasa atau pemilik wilayah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kehidupan raja, *Amaf* adalah pendukung *Pah Tuaf*, dan kedudukan dibawah amaf adalah *Mafefa* yang bertugas sebagai juru bicara raja maupun adat. *Pah Tuaf* membagi tugas pemerintahan kepada *Meob* di bidang keamanan dan ketertiban, dan pada *Ana Tobe* di bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan. *Mnais-Kuan* merupakan pemuka pemerintahan adat yang memimpin sebuah *Kuan-Ana* (kampung kecil), dimana dalam tugas dan fungsinya *Mnais-Kuan* diatur oleh *Amaf*. Seorang *Amaf* membawahi dua atau tiga *Mnais-Kuan*. Struktur yang paling bawah adalah *Tob (To Ana)* merupakan rakyat biasa.²⁴

Ketika masuknya kekuasaan kolonial (Belanda) pada abad XVI, terjadilah perubahan tatanan sosial, politik dan budaya. *Self goverment community* Atoin Meto dimodifikasi oleh pemerintah kolonial melalui perubahan struktur pemerintahan dari bentuk kerajaan tradisional yang merdeka menjadi bentuk Swapraja yang tunduk kepada kekuasaan Kolonial. Perubahan struktur kekuasaan tersebut diiringi pula dengan pengangkatan *usif-usif* baru sebagai agen dalam struktur Swapraja yang merupakan pecahan/sempalan

²³ David Jermias Suke (2012). Dominasi Elit Tradisional Dari Masa Ke Masa (Studi Tentang Kekuasaan Elite Tradisional dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur). Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Hal 3

²⁴ Ibid. Hal 4

kerajaan tradisional sebelumnya. Diranah budaya pemerintah kolonial membawa perubahan melalui penanaman nilai-nilai baru yaitu; agama kristen yang menggeser kepercayaan tradisional.²⁵

Perkembangan selanjutnya pasca kolonialisme, wilayah swapraja hasil modifikasi kolonial pada saat ini di adopsi oleh Pemerintah Indonesia dengan membagi wilayah Swapraja tersebut ke dalam 3 kabupaten, yaitu *pertama*, Kabupaten Kupang yang memiliki wilayah administrasi eks Swapraja Amarasi, Fatuleu, dan Amfoan, *kedua*, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memiliki wilayah administrasi eks Swapraja Mollo, Amanuban dan Amanatun, serta *ketiga*, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) memiliki wilayah administrasi eks Swapraja Miomafo, Insana dan Biboki. Adopsi karya kolonial tidak hanya terjadi di ranah struktur pemerintahan akan tetapi terjadi pula di ranah budaya yaitu legitimasi agama yang dibawa kolonial sebagai agama sah dalam system kepercayaan di Indonesia serta menghapuskan sistem kepercayaan tradisional.²⁶

Sedangkan untuk sejarah Mollo dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.3 Sejarah Mollo Kerajaan

Istilah Mollo berasal dari istilah yang dikenakan pada Gunung Mollo, yang berari kuning emas/emas. Kerajaan Mollo merupakan salah satu bagian dari wilayah bekas Kerajaan Oenam. Adapun yang menjadi raja pertamanya adalah To Oematan (*To Luke'mtasa*). Pada saat itu To Oematan merupakan fetor Mollo, tapi ketika kerajaan Mollo dibentuk, maka ia langsung diangkat sebagai raja dan menandatangani *Korte Verklaring* pada 10 Mei 1916. Tetapi sebelumnya To Oematan bersama-sama dengan *Usif Nunbena* Bait Oematan

²⁵ ibid

²⁶ Ibid. Hal 5

(*Bait Kaunan*) dan Moeb Baki Fobia telah menandatangani ikrar kesetiaan pada Ratu Welhelmina dan dipertuan Gubernur Jenderal Belanda di Batavia pada tanggal 19 April 1907 bertempat di Kapan.²⁷

Akan tetapi, bilamana sampai kapan Raja To Oematan memerintah di Kerajaan Mollo belum diketahui dengan pasti. Namun, diperkirakan ia mulai berkuasa sesudah Perang *Nefo Besak* sekitar tahun 1906. Salah satu hal penting dan sangat bermanfaat bagi rakyat Mollo yang dilakukan oleh Raja To Oematan selama masa pemerintahannya adalah didirikannya Sekolah Rakyat (*Volks School*) pada tahun 1908 di Nefokoko yang kemudian dipindahkan ke Kapan tahun 1910. Setelah beberapa lama Raja To Oematan memerintah, ia menyerahkan jabatannya kepada juru bahasanya yaitu Lay A Koen (*Tabelak Oematan*) atau Wellem Fredik Hendrik Oematan untuk menjalankan tugas sebagai Raja Mollo.²⁸

Jauh Sebelum itu Pemerintahan Swapraja Mollo berkembang melalui keluarga laki-laki, dan melalui keluarga wanita Oematan yaitu saudara-saudara perempuan dari Oematan Nunbana-Netpala-Tabu Besana. Keluarga Pitay (*FU AI/ PIN AI* “nyala api”) bergelar Tusalakh (*lutu mutisalak*). Keluarga Pitay berkedudukan di Nenas; sudah menjadi masyarakat wilayah Gunung Muits berdasarkan *amaf-amafnya Tsun Tun muni* yaitu adik bungsu dan saudara perempuan dari pahlawan Noebesi Bnani yang menurunkan *Beunsila-Afosila* dari *Belotan laka fafi tui lala*, sebagai pengganti kerugian perang, Sonbay menghadiahkan Gunung Mutis kepada *Noebesi Banani* pahlawan utama dari

²⁷ Mersiani Magdalena Selan (2017). Mito Gunung Suci (Studi Historis Kultur Gunung Mutis Dalam Imajinasi Masyarakat Mollo). Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. Hal 37


²⁸ Ibid. Hal 38

Oematan. Sama seperti tanah Lupu dimiliki oleh Banani Tunis adik Noebesi Banani bernama Hona Banani dan saudara perempuan istri Tunis. Demikian Gunung Mutis dijagai oleh adik bungsu Noibesi Banani bernama Tun Muni.²⁹

4.4.5 Tugas, Fungsi dan Peran Fetor/Tua Adat dalam Masyarakat Nefokoko

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Elit tradisional dan struktur organisasi Fetor serta tugas dan fungsinya dapat di lihat pada bagan berikut :

Bagan 3
Bagan Kelembagaan Adat di Desa Nefokoko



30

Sumber : bingkai budaya Timor Tenggara Utara

Penguasa adat tertinggi A Finit/Usif mendapat sapaan *Neno-anan*, untuk *Pah-Tuaf* disebut *Pah-Tuan*, yang merupakan penguasa wilayah dan penguasa rakyat. *A Finit* hanya sebagai perkembangan kekuasaan tertinggi, dan tidak dapat

²⁹ Ibid

³⁰ Tuaf adalah nama lokal sedangkan Fetor adalah nama yang di berikan Raja (Usif)

diganggu gugat. Pemilihan pemimpin untuk *A Finit/Usif* dilakukan secara genealogis, yang berarti sifatnya turun temurun.

Hubungan antara *Pah Tuaf* dan *Mafefa* ditengahi oleh *Amaf* (juru bicara adat). *Mafefa* berfungsi menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan urusanadat istiadat. Dengan semakin kompleks permasalahan yang ada dalam masyarakat Desa Nefokoko, disertai dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus melaju, maka tugas dan fungsi para pemimpin adat ini juga semakin banyak. Untuk itu, diadakan pembagian tugas dan fungsi para *amaf*. Mereka dibagi dalam beberapa bagian antara lain :

1. (*Amaf-amaf*) marga-marga adalah untuk pendukung utama Pah Tuaf. (Dalam satu kelompok amaf terdiri dari delapan marga pendukung, dimana dari delapan marga pendukung terdapat empat marga pendukung yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kehidupan raja; empat marga pendukung lainnya bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan raja. Amaf- amaf yang ada di desa Nefokoko yaitu Lake, Oematan, Lasa, Tanesip.
2. *Meob* adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman wilayah kerajaan
3. *Ana' A tobe* adalah yang berwenang dan bertanggungjawab atas kelestarian alam/wilayah
4. *Mnais Kuan* adalah tua kampung/ pemangku adat yang keberadaanya telah disepakati oleh para amaf